



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Nomor SJP	SOP/AP/49
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	90
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Dra. Nia Nurharyandj Romli, SH NIP. 1962040219880220001
Judul SO ?	Pengajuan dan penyelesaian Perantara Peninjauan Kembali

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20093. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses Pengajuan Perantara Peninjauan Kembali2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perantara Peninjauan Kembali3. Mengasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINJALMIN)4. Mengasai aplikasi SIPP5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum6. Memahami sistem perubahan keuangan perantara7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Menual Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Data-lata pendukung2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika putusan didasarkan pada suatu kekhongangan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu - Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan - Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut - Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa diperimbangkan sebab-sebabnya - Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diterbitkan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain - Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata <p>2. Tengat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 1(Satu) diatas adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari</p> <p>3. Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alas bukti yang dibuat setelah perkara di putus bukan termasuk novum</p> <p>4. Permohonan Peninjauan Kembali yang telah terdaftar dalam waktu 14(Empat Belas) hari kerja Panitia harus telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya</p> <p>5. Selambatnya 30(Tiga Puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas permohonan kembali sudah harus diserahkan kepada pihak lawan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan</p> <p>6. Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus dibuat pada hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut</p> <p>7. Dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah penerimaan jawaban tersebut berkas permohonan peninjauan kembali berupa bundle A dan bundle B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan Peninjauan Kembali 3. Surat Kuasa Umum/ Membayar (SKUM) 4. Buku Register Indak Perkara 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA-I)



No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterkaitan
		Pengge /Pemo bon	Pigs Meja I	Kasir	Pigs Meja II	Pao itera	Juru Sita/ JSP	Ketua PA	Mahka mah Agung	Kelengkapan	Waktu	
1	Pengguna / Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan menyampaikan secara lisan dan/atau tertulis								Berkas Permohonan	1 menit	SKUM	
2	Petugas Meja I menaksir panjar biaya, dan membuat SKUM panjar biaya perkara Peninjauan Kembali								Berkas Permohonan, SKUM,	10 menit	SKUM	
3	Petugas Meja I memberi petunjuk kepada Pengguna / Pemohon untuk menyertor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk								Berkas Permohonan, SKUM,	5 menit	SKUM	
4	Pengguna / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM								SKUM	5 menit	Bukti pembayaran	
5	Kasir menerima bukti setor Bank. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap luntas pada lembar SKUM								Bukti pembayaran	5 menit	Nomor Perkara	
6	Petugas Meja I membuat Akta Peninjauan Kembali yang dianda tangani permohonan Peninjauan Kembali dan kemudian dianda tangani oleh Panitera								Berkas Permohonan,	5 menit	Checklis persyaratan	
7	Berkas tersebut di teruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam Buku Register Peninjauan Kembali dan entry kedalam aplikasi SIPP								Buku Reg. Peninjauan Kembali, SIPP	5 menit		

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangannya	
		Pengohon	Peg Meja I	Kasir	Peg Meja II	Paitera	Juru Sita / JSP	Ketua PA	Mahkamah Agung	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Berkas Peninjauan Kembali tersebut kembali ke Meja I sebagai penanggung jawab Peninjauan Kembali (sesuai dengan SK penunjukan ketua pengadilan bisa staf / panitera gugatan / panitera permohonan)									Berkas permohonan	5 menit	Berkas perkara tercatat	
9	Petugas Meja I membuat instrument pemberitahuan Peninjauan Kembali ke JS/JSP									Relas	2 jam		
10	Petugas Meja I memerintahkan kepada JS/JSP untuk memberitahukan kepada pihak									Berkas perkara,	1 hari		
11	JS/JSP membuat relas pemberitahuan dari mengambal biaya panjar di kasir. Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 7 hari kerja harus telah di bertahukan kepada pihak lawan									Berkas perkara	1 hari		
12	JS/JSP menyampaikan Akta Peninjauan Kembali kepada termohon PK, dan menyerahkan relas pemberitaannya kepada Meja I									Relas, akta Peninjauan Kembali	1 hari		
13	Meja I menerima memori Peninjauan Kembali dari pemohon PK, membuat instrumen pemberitahuan, dan menyerahkan memori Peninjauan Kembali beserta instrumen pemberitahuan kepada JS/JSP									Pemberitahuan, Memori Peninjauan Kembali	2 hari		
14	JS/JSP membuat relas pemberitahuan dari menyampaikan memori Peninjauan Kembali kepada Termohon PK dan dilanjutkan ke meja I									Memori Peninjauan Kembali	2 hari		

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pengge /Pemo hon	Pigs Meja I	Kasir	Pigs Meja II	Paai itera	Juru Sita / JSP	Ketua PA	Mahka mah Agung	Kelengkapan	Waktu		Output
15	Meja I menerima kontra memori Peninjauan Kembali dari Termohon PK, membuat instrumen pemberitahuan, dan menyerahkan kontra memori Peninjauan Kembali beserta instrumen pemberitahuan kepada JS/JSP									Kontra memori Peninjauan Kembali	1 hari		
16	JS/JSP menyampaikan kontra memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon PK. Tanggal penerimaan memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali harus di catat dalam Buku Register Induk Peracara dan Buku Register Pemohonan Peninjauan Kembali									Kontra memori Peninjauan Kembali	2 hari		
17	Meja I membuat instrumen perintah izazgo ke JS/JSP									Relaks	2 jam		
18	JS/JSP memanggil termohon dan pemohon untuk izazgo (Pemeriksaan: Berkas Perkara Peninjauan Kembali)									Berkas Peninjauan Kembali	5 hari		
19	JSP menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa bundle A dan Bundle B kepada panitera untuk diperiksa syarat formal.									Bundle A, Bundle B	14 hari		
20	Panitera memeriksa. Jika dinyatakan bahwa syarat formal permohonan Peninjauan Kembali tidak dipenuhi maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA... Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal. Jika memenuhi syarat formal maka berkas perkara dapat dikirim ke MA									Surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal	1 hari		

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku					
		Pengge /Pemo hon	Pigs Meja I	Kasir	Pigs Meja II	Pa itera	Juru Sita / JSP	Ketua PA	Makka mah Agung	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete raingan
21	Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua PA. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya									Surat keterangan	1 hari		
22	Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang								Surat keterangan	1 hari			
23	Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa pemohonan Peninjauan Kembali tsb tidak dapat diterima dan berkegiatan hukum tetap								Penetapan pemohonan Peninjauan Kembali tsb tidak dapat diterima	31 hari			
24	Salinan penetapan yang menyatakan bahwa pemohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku oleh JSP								Tanda terima	1 hari			
25	Petugas kspantaraan men:arat kode "TMS" dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan menyalip semua berkas dan aktifitas selesai								Buku induk register perkara	1 hari			
26	Jika memenuhi syarat formal, maka Meja I mengirim biaya Peninjauan Kembali ke MA melalui nomor rekening yang ditunjuk dengan bukti setor								Biaya Peninjauan Kembali	1 hari			
27	Setelah berkas bendel B tersusun sesuai dengan aturan, maka Panitia membuat surat pengantar pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada MA dan dilampirkan bendel								Bundel B	1 hari			

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keteraingan
		Pengge /Pemo hon	Prgs Meja I	Kasir	Prgs Meja II	Pa itera	Juru Sita / JSP	Ketua PA	Mahke mah Agung	Kelengkapan	Waktu	
28	Meja I menyusun berkas Peninjauan Kembali dan menjiid berkas beserta bukti setor sesuai dengan hukum acara (Bundel A dan Bundel B) dan mengirim bundel E melalui E-dokumen								Bundel A, Bundel B	7 hari		
29	Meja I menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi kepada Mahkamah Agung								Bundel A, Bundel B	1 jam		
30	Pengadla t agama mendaf et pemberitahuan dari MA bahwa perkara Peninjauan Kembali yang dikirim tersebut sudah di register dengan nomor perkara dan tanggal pendaftaran tertantun								Bundel A, Bundel B	1 jam		
31	Setelah berkas Peninjauan Kembali tersebut diputus oleh MA kemudian berkas Bundel A dan salina putusan Peninjauan Kembali di kirim kembali ke PA pengaju								Bundel A, Bundel B	14 hari		
32	Meja II mencaat di register Peninjauan Kembali sesuai dengan kolom yang tersedia								Register	1 jam		
33	Meja II membuat instrumen perintah pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali kepada JS/JSP								Relas	2 jam		
34	JS/JSP membuat pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali dan disampaikan kepada para pihak								Relas	1 hari		

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterkaitan	
		Peng /Pemo hon	Pgs Meja I	Kasir	Pgs Meja II	Pen itera	Juru Sita / JSP	Ketua PA	Mahke mah Agung	Kelengkapan	Waktu		Output
35	Meja II memberi salinan putusan Peninjauan Kembali I kepada Para pihak yang datang ke PA									Putusan	2 jam		
36	Meja II mengembalikan copy releas pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada MA									Copy Relas	1 hari		

DOKUMEN MASTER			✓							
DOKUMEN TERKENDALI		:			NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:				:
DOKUMEN KADALUARSA		:				:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang menggunakan sebagai acuan secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA